

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KOSTUM BADUT DI KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi suatu perjanjian sewa menyewa dimana pihak penyewa akan membayar seharga Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per harinya, akan tetapi pihak penyewa tidak membayar selama kurang lebih 3 bulan sebagaimana kesepakatan awal yang sudah disepakati secara bersama dengan pihak penyedia jasa sewa menyewa kostum badut sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dimana terdapat pula kelalaian kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang menjadi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak penyewa masih berumur 12 tahun sehingga tidak cakap dalam bertindak sebagaimana Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa anak yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah adalah dewasa.

Masalah yang ditinjau dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perjanjian sewa menyewa kostum badut, kendala-kendala dan upaya para pihak yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perjanjian sewa menyewa kostum badut di Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu metode dengan mengumpulkan data yang mengandung makna secara signifikan yang dapat mempengaruhi substansi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kostum badut di Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis. Kendala dalam pelaksanaan sewa menyewa adalah keuangan, keterlambatan pembayaran dan masalah kecakapan pihak penyewa. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa sewa menyewa kostum badut mengatasi kendala dalam perjanjian sewa menyewa yaitu berkomunikasi dengan pihak penyewa dengan baik dan melibatkan orang tua anak (pihak penyewa) untuk mengetahui ketidaksesuaian yang terjadi antara pihak penyewa dan pihak penyedia jasa sewa menyewa kostum badut.

Maka dari itu penulis memberi saran untuk pihak penyedia jasa sewa menyewa kostum badut agar lebih tegas dan memperhatikan operasional supaya tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan mengevaluasi peraturan perjanjian yang disepakati.